



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 395 /2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS DAN PETUGAS
ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tamiang Masa Bakti 2018-2023 dan Surat Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Petugas Administrasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Aceh Tamiang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tamiang perlu diberikan honorarium Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tamiang yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua, Sekretaris dan Petugas Administrasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang.....

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS DAN PETUGAS
ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir
Daerah Gerakan Pramuka Aceh Nomor 33 Tahun 2019
tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Kwartir
Daerah Gerakan Pramuka Aceh tentang Susunan
Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh
Tamiang Masa Bakti 2018-2023 dan Surat Ketua Kwartir
Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun
2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Ketua,
Sekretaris dan Petugas Administrasi Kegiatan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan Gerakan Pramuka Kwartir
Cabang Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Pengurus
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh
Tamiang perlu diberikan honorarium Pengurus Kwartir
Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tamiang yang
telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Besaran
Honorarium Ketua, Sekretaris dan Petugas Administrasi
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah dalam Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Besaran Honorarium Ketua, Sekretaris dan Petugas Administrasi pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang pada nomor rekening 3.26.2.19.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT.....



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 2003 M
1444 H

P. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 395 / 2023
TANGGAL : 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS DAN PETUGAS ADMINISTRASI
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN
TINGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	800.000,-	-
2.	Sekretaris	750.000,-	-
3.	Petugas Administrasi	300.000,-	6 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 2023 / 2023
TANGGAL : 14 April 2023
1444 H

TAHUN ANGGARAN 2023
TINGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN
BERSARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS DAN PETUGAS ADMINISTRASI

NO	KEPENGURUSAN KEDUDUKAN DALAM	BESARAN HONORARIUM PERORANG\BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	800.000,-	-
2.	Sekretaris	750.000,-	-
3.	Petugas Administrasi	300.000,-	6 Orang

P. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN